

KOMPETENSI PROFESIONAL GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DI MADRASAH ALIYAH

Rendra Khaldun

Fakultas Dakwah dan Komuniaksi IAIN Mataram

Email: rakha1@ymail.com

Abstract

The implementation of guidance and counseling in Indonesia started from educational settings since 1960s, as a form of government awareness in responding the educational problem and as an acceleration step in improving and increasing human resources. The seriousness of the government in optimizing the role of educational counselor, it is appeared clearly by expanding the counselor's space and regulating the profession in legislation and government regulations. The role of counselor become more prosperous in educational institution, marked by counselor mandate to apply counseling service listed in the curriculum of 2013. On the other hand, the existence of counselors in educational settings characterized by the appearance of national education system 2003 article 1 paragraph 6 and Government Regulation of the Republic of Indonesia number 74 in 2008 about teacher article 54 item 6, mentioned that "the workload of the guidance teacher and counseling or counselor who obtain professions allowances and additional allowance educate at least 150 students per year on one or more educational level. By observing the government's seriousness in expressing the existence of the counselor in educational institution, it should be followed by preparing the competence of professional expert in handling the expert service for the learners. . The aspects contained in the competence including knowledge, understanding, skill, attitude, interest, value, and sensitive, toward the development of knowledge, the improvement of those competences in improving performance in order to give satisfaction in fulfilling the needs of the learners.

Keywords: Profesional Competence, Counseling Teacher.

A. Pendahuluan

Kerancuan dan perancuan ekspektasi kinerja konselor dengan ekspektasi kinerja guru yang sama-sama mengampu layanan ahli dalam seting pendidikan sehingga potensial mencedera integritas layanan bimbingan dan konseling.¹ Aktualisasi konteks tugas guru bimbingan dan konseling di seting pendidikan, tidak terlepas dari kendala-kendala, baik secara internal maupun secara eksternal. Sejarah memberikan gambaran bahwa banyak tenaga personil di seting pendidikan, baik guru mata pelajaran, kepala sekolah dan staf lainnya yang salah memahami konteks tugas layanan bimbingan dan konseling. Dengan demikian, perlu kiranya untuk dilakukan langkah-langkah upaya memberikan pemahaman secara komprehensif kepada kepala sekolah, yaitu suatu sikap memberikan pemahaman terkait ekspektasi kinerja guru bimbingan dan konseling. Dengan demikian, akan berdampak pada kebijakan yang bersifat mendukung, pemberian tanggung jawab sesuai dengan konteks tugas, dan personil-personil (staf-staf) akan dijadikan sebagai tim *work* dalam

menjalankan program bimbingan dan konseling.

Mutu kualitas layanan bimbingan dan konseling di seting pendidikan sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru BK yang menggambarkan sikap profesionalitas dalam menjalankan perananya. Di sisi lain, pemahaman mengenai ruang gerak dan tanggung jawab professional seorang konselor akan berimplikasi signifikan terhadap mutu kualitas pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 54 butir 6 disebutkan bahwa “Beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan”.² Sedangkan penetapan standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor terkait berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (SKAKK) Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal*, (Jakarta: ABKIN, 2008),25.

²MugiLestari, *Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling dalam Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri se-Kota Cilacap*, (Cilacap: Universitas Negeri Semarang, 2013), 2.

konselor, seseorang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional.³ Penetapan standar kualifikasi dan kompetensi konselor, khususnya yang bergerak di setting pendidikan, agar pelayanan bimbingan dan konseling hanya dapat dijalankan oleh personil yang memiliki kapabilitas, baik secara teoritis maupun praktis pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.

Adapun standar kualifikasi akademik guru BK dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal adalah sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan berpendidikan profesi konselor (PPK).⁴ Kompetensi akademik pendidik konselor professional mencakup tentang:

1. Mengenal secara mendalam peserta didik yang hendak dilayani
2. Menguasai khazanah teoritik bimbingan dan konseling
3. Menyelenggarakan pembelajaran bimbingan dan konseling yang mendidik
4. Memelihara mutu kinerja program S-1 bimbingan dan konseling

³Ibid., 2.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal*, 46.

5. Mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan⁵

Profesionalitas tenaga pendidik, baik guru mata pelajaran maupun guru BK memilikikedudukanstrategis dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syamsu Yusuf bahwa guru dipandang sebagai faktor determinan dalam terhadap pencapaian mutu hasil belajar prestasi peserta didik.⁶ Sedangkan Syariful Bahri menjelaskan bahwa:

“guru merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan dalam proses pembelajaran dan salah satu unsure pokok utama dalam pendidikan, serta merupakan ujung tombak keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan, maka sudah seyogyanya seorang guru sudah memperhatikan dan mengembangkan kompetensi profesionalnya, supaya dalam menjalankan tugas yang mulia ini mempunyai prodiktivitas yang tinggi dan bertanggung jawab”⁷

Pelayanan bimbingan dan konseling di jenjang pendidikan sekolah menengah atas merupakan setting yang paling subur bagi konselor atau guru bimbingan dan konseling. Terutama bagi yang menjalankan kurikulum 2013 yang mengamanatkan

⁵Ibid., 46-48.

⁶Syamsu Yusuf, fam Nani M. Sugandi, *Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), 139.

⁷Syariful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 72.

konselor diberikan kepercayaan untuk melaksanakan program peminatan peserta didik, dan berdasarkan sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia, konselor yang bekerja pada sekolah menengah atas (SMA) atau Madrasah Aliyah menjadi prioritas hingga kini.

B. Kompetensi Konselor profesional

1. Sosok Utuh Kompetensi Konselor

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *competence* yang berarti kecakapan dan kemampuan.⁸ Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak⁹. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi harus dimiliki oleh tenaga pendidik dan melekat dalam diri pribadi dan melekat dalam satu kesatuan. Kompetensi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971 Tahun 2009 Tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan, pasal 1 angka 3: Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang

⁸J.M. Echols dan Shadily, *Kamus Ingris Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Jakarta, 2010), 132.

⁹Mulyasa, E. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Impelentasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 37.

dimiliki oleh seorang pegawai, berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya, sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa: "kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan". Dalam Depdiknas menjelaskan kompetensi sebagai berikut:

Kompetensi bersifat personal dan kompleks serta merupakan satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang dimiliki seseorang yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan atau diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tersebut.¹⁰

Dengan demikian dari pengertian tersebut kompetensi terdiri dari gabungan unsur-unsur potensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai, dan kemampuan

¹⁰Depdiknas, *Standar Kompetensi Guru Pemula Sekolah Lanjutan Pertama/Sekolah Menengah Atas*, (Dirjen Dikti, Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi, 2004), 8.

mengkoordinasikan unsure-unsur tersebut agar dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja. Bentuk dan kualitas kinerja dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal antara lain lingkungan atau iklim kerja dan tantangan atau tuntutan pekerjaan. Kualifikasi dan profesionalitas merupakan contoh bentuk perwujudan dari kompetensi yang dimiliki oleh seseorang.

Disimpulkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, serta perilaku yang dimiliki dan diterapkan oleh tenaga professional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan tugas keprofesionalan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kompetensi sangatlah penting dalam proses pelayanan yang professional, terutama bagi guru bimbingan dan konseling/konselor yang menjalankan tugasnya yaitu membantu siswa dalam mengembangkan potensi secara optimal dan kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam prosesnya.

Beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi menurut Gordon yaitu pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*understanding*), kemampuan (*skill*), nilai Nilai (*value*), sikap (*attitude*), dan minat (*interest*).

Aspek-aspek tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:¹¹

- 1) Pengetahuan (*knowledge*); yaitu kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya seorang guru BK mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan siswa
- 2) Pemahaman (*understanding*); yaitu kedalamankognitif, dan afektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya seorang guru BK yang akan melaksanakan layanan BK harus memiliki pemahaman yang baik terhadap karakteristik dan kondisi siswa agar dapat melaksanakan layanan secara efektif dan efisien.
- 3) Kemampuan (*skill*); adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya kemampuan guru BK dalam memilih dan melatihkan konten cara belajar efektif untuk meningkatkan kualitas belajar siswa
- 4) Nilai (*value*); adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psekologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar perilaku guru BK dalam memberikan layanan konseling seperti mampu menjaga rahasia,

¹¹Mulyasa, E. *Kurikulum Berbasis...*,37.

- terbuka, dan jujur.
- 5) Sikap (*attitude*); yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar.
 - 6) Minat (*interest*); adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya minat untuk melakukan sesuatu.
- Sedangkan menurut McClearland, Boyatzis, Spencer & Spencer bahwa aspek-aspek yang terkandung dalam definisi kompetensi yaitu:¹²
- 1) Motives adalah hal-hal yang seseorang pikir atau inginkan secara konsisten yang menimbulkan tindakan. Motives “drive, direct, and select” perilaku mengarah ke tindakan-tindakan atau tujuan tertentu dan menjauh dari lainnya.
 - 2) Traits adalah karakteristik fisik dan respons-respons konsisten terhadap situasi dan informasi. Misalnya kontrol diri atas emosi merupakan respons-respons yang konsisten terhadap situasi pelaksanaan konseling.
 - 3) Self-concept. Dalam kategori ini tercakup sikap-sikap, values, atau *self image* seseorang. Contohnya,
- self-confidence* dan *belief* seseorang bahwa ia dapat efektif dalam situasi apapun adalah bagian dari konsep orang itu mengenai dirinya. Nilai-nilai seseorang merupakan motives reaktif atau *respondent* yang memprediksi apa yang dilakukannya dalam jangka pendek dan dalam situasi dengan orang-orang lain yang *in charge*.
- 4) Pengetahuan. Kategori ini merujuk pada informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang-bidang *content* tertentu.
 - 5) Ketrampilan adalah kemampuan melakukan tugas fisik atau mental. Dengan demikian aspek-aspek yang arti kata kompetensi yaitu pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, konsep diri, dan *traits*. Seorang pendidik yang kompeten, harus bisa menampilkan sosok utuh seorang pendidik dalam kinerjanya, salah satu wujud seorang pendidik dapat dikatakan kompeten adalah apabila ia menguasai kompetensi profesi nya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 butir 3 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan empat kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran yang mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi

¹²Syaiful F Prihadi, *Assessment Centre: Identifikasi, Pengukuran, dan Pengembangan Kompetensi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 92.

kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.¹³ Lebih lanjut dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 butir 3 menjelaskan bahwa “Kompetensi professional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan”.¹⁴ Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 3 Butir 7 dalam menyebutkan bahwa kompetensi professional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:

- 1) Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan
- 2) Konsep dan metode disiplin

¹³Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 30.

¹⁴Depdiknas, *Standar Kompetensi Guru Pemula Sekolah Lanjutan Pertama/Sekolah Menengah Atas*, (Dirjen Dikti, Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi, 2006),90.

keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.¹⁵ Sedangkan kompetensi konselor mencakup dua hal :

- 1) Kompetensi akademik konselor professional, yaitu seorang konselor harus memenuhi persyaratan akademik yang mencakup S-1 bimbingan dan konseling, dan telah mengikuti pendidikan profesi konseli (PPK)
Secara aplikatif kompetensi akademik seorang konselor professional terdiri atas kemampuan:
 - a) Mengetahui secara mendalam konseli yang hendak dilayani. Untuk dapat mengetahui konseli secara mendalam, maka dibutuhkan instrument sebagai alat memahami kondisi psikologis, dan kebutuhan layanan yang diperlukan.
 - b) Menguasai khazanah teoritik.

¹⁵Depdiknas, *Standar Kompetensi Guru Pemula Sekolah Lanjutan Pertama/Sekolah Menengah Atas*, (Dirjen Dikti, Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi, 2008),7.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*, 38-39.

Konselor dalam menjalankan peranannya, tidak terlepas dari konsep normatif yang dipergunakan dalam menggali karakteristik, bakat, perilaku, dinamika psikologis, tugas-tugas perkembangan. Dengan demikian, pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling tidak mengandalkan subyektivitas seorang pembimbing.

- c) Menyelenggarakan ahli layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan. Konselor professional dalam menjalankan konteks tugasnya, memiliki kesadaran terhadap kompleksitas kebutuhan dan bersikap humanis terhadap konseli. Berangkat dari kesadaran tersebut, maka konselor selalu mengembangkan sifat layanan, yang tidak hanya monoton pada penyelesaian masalah. Akan tetapi, sifat layanan akan mengalami perkembangan sesuai dengan konteks permasalahan yang berkembang pada diri konseli. Sehingga, perkembangan dunia konseling saat ini, membuktikan sifat layanan yang berkembang saat ini, tidak hanya pada pemecahan masalah (*problem solving*).
 - d) Mengembangkan profesionalitas sebagai konselor secara berkelanjutan. Karakteristik konselor professional adalah selalu sensitif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dinamika sosial, perkembangan budaya, iptek, dll. Dengan demikian, konselor professional tidak henti-hentinya melakukan pemberdayaan kemampuan, dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang muncul dari konseli, yang disebabkan oleh berbagai motif. Kemasalahan konseli, dan kepuasaan konseli dalam menerima layanan bimbingan dan konseling menjadi motif dan tanggung jawab konselor dalam menjalankan profesinya.
- 2) Kompetensi professional konselor, yaitu suatu kemampuan atau

keterampilan melaksanakan bimbingan dan konseling melalui pendidikan profesi konselor (PPK).¹⁷ Keterampilan melaksanakan bimbingan dan konseling menuntut konselor untuk dapat mengoptimalkan layanan bimbingan dan konseling. Strategi mengoptimalkan layanan BK, mendorong konselor untuk dapat mengoperasionalkan berbagai macam instrument dan teknik konseling serta asesmen bimbingan dan konseling.

Kompetensi juga dimaknai sebagai pemilikan, penguasaan keterampilan, kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang, yaitu dalam menjalankan tugasnya sebagai guru BK yang professional. Dengan demikian, seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan afeksi, kognitif, dan psikomotorik.¹⁸ Dalam hal ini, konselor di seting pendidikan harus menguasai secara teoritis dan praktis mengenai bimbingan dan konseling

Kompetensi professional guru adalah seperangkat kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan berhasil.

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Penataan Pendidikan...,* 38.

¹⁸Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan : Suatu Pendekatan Bar,* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), 230.

Kompetensi merupakan suatu hal yang menggambarkan kualifikasi, atau kemampuan seseorang baik kualitatif maupun kuantitatif.¹⁹ Dalam arti lain bahwa seorang konselor di seting pendidikan memiliki kemampuan dalam mendeskripsikan kebutuhan peserta didik melalui kegiatan instrumentasi baik secara tes maupun non tes.

Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah pendidik sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, dosen, pamong belajaar, tutor, widaiswara, instruktur (tertuang dalam UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 6).²⁰ Dengan dikeluarkannya UU ini, maka jelas bahwa konselor memiliki kedudukan strategis sebagai bagian integral dalam pendidikan dan memiliki keunikan dalam menjalankan konteks tugasnya yaitu melalui pelayanan bimbingan dan konseling.

Arifin dan Eti Kartikawati dalam Tohirin menjelaskan bahwa petugas bimbingan dan konseling di seting pendidikan dipilih atas dasar kualifikasi: (1) kepribadian, (2) pendidikan, (3) pengalaman, (4) kemampuan.

¹⁹Hamza B. Uno, *Profesi Kependidikan (Problem, Solusi, dan Reformasi di Indonesia,* (JakartaL: Bumi Aksara, 2007), 18.

²⁰Peraturan Menteri Pendidikan Nasiona Nomor 27 Tahun 2008, *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor*

Kompetensi ini mensyaratkan konselor harus memiliki sikap dan tanggung jawab secara moral, alias tidak hanya sebatas pengetahuan (kognisi). ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling

Indonesia) menerbitkan bahwa salah satu kompetensi yang dimiliki oleh konselor pada seting pendidikan adalah kemampuan mengelola program. Untuk lebih jelasnya, akan dipaparkan pada tabel di bawah ini:

Kompetensi	Sub Kompetensi	Indikator
K.6. Memiliki kemampuan mengelola program bimbingan dan konseling	K.6.1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan perencanaan program bimbingan dan konseling	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan prinsip-prinsip perencanaan b. Melakukan penilaian kebutuhan layanan bimbingan dan konseling c. Merumuskan tujuan dan menentukan prioritas program bimbingan dan konseling d. Menyusun program bimbingan dan konseling
	k.6.2. Mampu mengorganisasikan dan mengimplementasikan program bimbingan dan konseling	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi personalia dan sasaran program bimbingan dan konseling b. Mengoordinasikan dan mengorganisasikan sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling c. Melaksanakan program bimbingan dan konseling dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen yang terkait.

	<p>k.6.3. Mampu mengevaluasi program bimbingan dan konseling</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkaji program bimbingan dan konseling berdasarkan standar penyelenggaraan program b. Menggunakan pendekatan evaluasi program bimbingan dan konseling c. Mengoordinasikan kegiatan evaluasi program bimbingan dan konseling d. Membuat rekomendasi yang tepat untuk perbaikan dan pengembangan program bimbingan dan konseling e. Melaporkan hasil dan temuan-temuan evaluasi penyelenggaraan program bimbingan dan konseling kepada pihak yang berkepentingan f. Mengontrol implementasi program bimbingan dan konseling agar senantiasa berjalan dengan design perencanaan program
	<p>K.6.4. Mampu mendesign perbaikan dan pengembangan program bimbingan dan konseling</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan program bimbingan dan konseling b. Menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan program bimbingan dan konseling

Sesuai Permendiknas No. 27 Tahun 2008 menjelaskan bahwa salah satu kompetensi guru bimbingan dan konseling/konselor yang meliputi : (1) Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli, (2) Menguasai kerangka teoretik dan praksis BK, (3) Merancang program BK, (4) Mengimplementasikan program BK

yang komprehensif, (5) Menilai proses dan hasil kegiatan BK, (6) Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, (7) Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam BK. Tuntutan kompetensi yang harus dikuasai oleh konselor di atas dimaksudkan, agar dapat menunjukkan kinerja professional dalam mengimplementasikan layanan

bimbingan dan konseling, baik di seting pendidikan, lembaga-lembaga swasta yang melaksanakan layanan konseling, maupun konselor yang membuka layanan konseling di tengah-tengah masyarakat.

Apabila kompetensi konselor ditinjau dari peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005. Maka, rumusan

kompetensi konselor dipetakan menjadi 4 (empat) bagian. Yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Untuk lebih detailnya penjabaran dari masing-masing kompetensi tersebut. Berikut akan dipaparkan ke dalam tabel di bawah ini:

Kompetensi Inti	Kompetensi
Kompetensi Pedagogik	
1. Menguasai teori dan praksis pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menguasai ilmu pendidikan dan landasan ilmunya b. Mengimplementasikan prinsip-prinsip ilmu pendidikan dan prinsip pembelajaran c. Menguasai landasan budaya dalam praksis pendidikan
2. Mengaplikasikan landasan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik dan psikologis individu terhadap sasaran layanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan b. Mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian, individualitas dan perbedaan konseli terhadap sasaran layanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan c. Mengaplikasikan kaidah-kaidah belajar terhadap sasaran layanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan d. Mengaplikasikan kaidah-kaidah keberbakatan terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan e. Mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan mental terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan

<p>3. Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan formal dan nonformal dan informal b. Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan umum, khusus, kejuruan, dan keagamaan c. Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai perguruan tinggi
Kompetensi kepribadian	
<p>1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Menampilkan kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa b. Konsisten dalam menjalankan kehidupan beragama dan toleran terhadap pemeluk agama lain c. Berakhhlak mulia dan berbudi pekerti
<p>2. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan individualitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk sepiritual, bermoral, sosial, individual, dan berpotensi b. Menghargai dan mengembangkan potensi positif individu pada umumnya dan konseli pada khususnya c. Peduli terhadap kemaslahatan manusia pada umumnya dan konseli pada khususnya d. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan hak asasinya e. Toleran terhadap permasalahan konseli f. Bersikap demokratis
<p>3. Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Menampilkan kepribadian dan perilaku yang terpuji seperti berwibawa, jujur, ramah, dan konsisten b. Menampilkan emosi yang stabil c. Peka, bersikap empati serta menghormati dan menghargai keragaman dan perubahan d. Menampilkan toleransi tinggi terhadap konseli yang menghadapi stress dan frustasi

4. Menampilkan kinerja kualitas tinggi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menampilkan tindakan yang cerdas, kreatif, inovatif dan produktif b. Bersemangat, berdisiplin, dan mandiri c. Berpenampilan menarik dan menyenangkan d. Berkommunikasi secara efektif
--	---

Kompetensi sosial

1. Mengimplementasikan kolaborasi intern di lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dasar, tujuan organisasi dan peran pihak-pihak lain (guru maple, wali kelas, kepala sekolah, komite sekolah) di tempat kerja b. Mengkomunikasikan dasar, tujuan, dan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling di tempat kerja c. Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di dalam tempat bekerja seperti guru, orang tua, dan tenaga administrasi
2. Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dasar, tujuan, dan AD/RT organisasi bimbingan dan konseling b. Aktif dalam organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk pengembangan diri dan profesi
3. Mengimplementasikan kolaborasi antarpersonal	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkomunikasikan aspek-aspek professional bimbingan dan konseling kepada organisasi profesi lain b. Memahami peran organisasi profesi lain dan memanfaatkan demi suksesnya pelayanan bimbingan dan konseling c. Bekerja dalam tim bersama tenaga para profesional dan professional profesi lainnya d. Melaksanakan referal kepada ahli profesi lain sesuai dengan keperluan

Kompetensi professional	
1. Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi kebutuhan dan masalah konseli	<ul style="list-style-type: none"> a. Menguasai hakekat asesmen b. Menguasai teknik asesmen sesuai dengan kebutuhan/masalah konseli c. Menyusun dan mengembangkan instrument asesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling d. Mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah konseli e. Memilih dan mengadministrasikan teknik asesmen pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli f. Memilih dan mengadministrasikan instrument untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli berkaitan dengan lingkungan g. Mengakses data dokumentasi konseli dalam pelayanan bimbingan dan konseli h. Menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat
2. Menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengaplikasikan hakekat pelayanan bimbingan dan konseling b. Mengaplikasikan arah bimbingan dan konseling c. Mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling d. Mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja e. Mengaplikasikan pendekatan/model jenis pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling f. Mengaplikasikan dalam praktik format pelayanan bimbingan dan konseling
3. Merancang Program BK	<ul style="list-style-type: none"> a. Menganalisis kebutuhan konseli b. Memusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan sesuai kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan c. Menyusun rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling d. Merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling

4. Mengimplementasikan program BK yang komprehensif	a. Melaksanakan program bimbingan dan konseling b. Melaksanakan program kolaboratif dalam pelayanan bimbingan dan konseling c. Memfasilitasi perkembangan akademik, karir, personal, sosial konseling d. Mengelola sarana dan biaya program BK
5. Menilai proses dan hasil program BK	a. Menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan BK kepada pihak terkait b. Menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi sebagai dasar merevisi dan mengembangkan program BK
6. Memiliki kesadaran dan komitmen tentang etika professional	a. Memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan personal dan professional b. Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor c. Mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dalam masalah konseling d. Melaksanakan referral sesuai dengan kebutuhan e. Peduli terhadap identitas professional dan pengembangan profesi f. Mendahulukan kepentingan konseling daripada kepentingan pribadi konselor g. Menjaga kerahasiaan konseling
7. Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam BK	a. Memahami berbagai jenis dan metode penelitian b. Mampu merancang penelitian bimbingan dan konseling c. Melaksanakan penelitian bimbingan dan konseling d. Memanfaatkan hasil penelitian dalam bimbingan dan konseling dengan mengakses jurnal pendidikan dan bimbingan dan konseling

C. Konteks Tugas Guru BK di Berbagai Jenjang Pendidikan

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 butir 6, "keberadaan konselor dalam Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan sebagai salah satu

kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaaiswara, fasiliator, dan instruktur". Guru bimbingan dan konseling atau yang sekarang disebut konselor merupakan pendidik yang

bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan bimbingan dan konseling bagi peserta didiknya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Pasal 1 yang menyebutkan bahwa “Guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah pendidik.” Lebih lanjut menurut Winkelkonselor sekolah adalah tenaga profesional, yang mencurahkan seluruh waktunya pada pelayanan bimbingan (*full-time guidance counselor*).²¹

Adapun tugas-tugas guru BK/konselor menurut Mugiarso yaitu: memasyarakatkan kegiatan bimbingan dan konseling, merencanakan program bimbingan dan konseling, melaksanakan persiapan kegiatan bimbingan dan konseling, melaksanakan layanan pada berbagai bidang bimbingan terhadap sejumlah siswa yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan pendukung layanan bimbingan dan

konseling, mengevaluasi proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan dan konseling, menganalisis hasil evaluasi, melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis evaluasi, mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling, dan mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan kepada koordinator guru pebimbing.²²

Secara lebih khusus konteks tugas guru BK pada jalur pendidikan formal khususnya jenjang sekolah menengah merupakan habitat yang paling subur, karena dijenjang ini guru BK dapat berperan secara maksimal dalam memfasilitasi peserta didik mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya. Hanya saja, terdapat perbedaan yang khas antara peran serta guru BK yang menggunakan proses pengenalan diri konseli sebagai konteks layanan dalam rangka menumbuhkan kemandirian mereka mengambil sendiri berbagai keputusan penting dalam perjalanan hidupnya yang berkaitan dengan pendidikan maupun tentang pemilihan, penyiapan diri serta kemampuan mempertahankan karir, dengan bekerja sama secara isi-mengisi dengan guru yang menggunakan mata pelajaran sebagai konteks layanan dengan

²¹Winkel, W.S & M.M Sri Hastuti,*Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2006), 172.

²²Mugiarso, Heru, dkk. *Bimbingan & Konseling di Sekolah*, (Semarang: UNNES Presss, 2009), 114.

menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, yaitu pembelajaran yang sekaligus berdampak mendidik.

Menurut Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Pasal 1 menyebutkan ada tiga jenis guru yaitu:²³

- a. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK/RA/BA/TKLB dan SD/MI/SDLB dan yang sederajat, kecuali mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan serta pendidikan agama
- b. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada satu mata pelajaran tertentu di sekolah/madrasah.
- c. Guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung

²³Iqbal, Muhammad. 2009. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Online. <http://muhammadqbl.blogspot.com/2009/05/bimbingan-dan-konseling-di-sekolah.html>. Diunduh tanggal 02 Desember 2015.

jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah pendidik.

Kegiatan layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional, yang hanya bisa dilakukan oleh konselor yang sudah terlatih dan menguasai secara teoritis dan praksis tentang bimbingan dan konseling. Sifat layanan profesional mensyaratkan konselor dalam memberikan layanan bantuan kepada konseli, harus menguasai term-term mengenai kepribadian dan tugas-tugas perkembangan dan mampu mengoperasionalkan kegiatan instrumentasi sebagai langkah awal dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling.

Tugas perkembangan yang harus dicapai seseorang berbeda untuk setiap tahapnya. Havigust membagi tugas perkembangan sebagai berikut:²⁴

- 1) Tugas perkembangan anak usia SD
 - a) Mempelajari keterampilan fisik untuk keperluan sehari-hari
 - b) Membentuk sikap positif/sehat terhadap dirinya
 - c) Belajar bergaul/bekerja dengan teman sebaya

²⁴Mamat Supriatna, *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi : Orientasi Dasar Pengembangan Profesi Konselor*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 119-121.

- d) Belajar peran sosial sesuai dengan jenis kelamin/gender
 - e) Mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, berhitung
 - f) Mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan bagi kehidupan sehari-hari
 - g) Mengembangkan kata hati, moralitas, dan system nilai sebagai suatu pedoman hidup
 - h) Belajar menjadi pribadi yang mandiri
 - i) Mengembangkan sikap positif terhadap kelompok dan lembaga sosial
 - j) Mengembangkan konsep diri yang sehat.
- 2) Tugas perkembangan usia Remaja
- a) Mengembangkan hubungan-hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya dari kedua jenis
 - b) Mencapai suatu peranan sosial sebagai pria atau wanita
 - c) Menerima dan menggunakan fisiknya secara efektif
 - d) Mencapai kebebasan emosional dari orang tua/orang lain
 - e) Mencapai kebebasan keterjaminan ekonomis
 - f) Memilih dan mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan/jabatan
- g) Mengembangkan konsep-konsep dan keterampilan intelektual yang diperlukan sebagai warga Negara
 - h) Menghendaki dan mencapai kemampuan bertindak secara bertanggung jawab
 - i) Mengembangkan system nilai dan etika sebagai pegangan bertindak
- 3) Tugas perkembangan Mahasiswa
- a) Mengembangkan kompetensi (intelektual, fisik, sosial)
 - b) Mengelola emosi
 - 1) Mengenal dan menyadari emosi sendiri
 - 2) Mengenal dan menangkap emosi orang lain
 - 3) Mengontrol emosi
 - c) Bergerak dari otonomi ke arah interdependensi
 - 1) Kemandirian emosional dari orangtua/sebaya/orang lain
 - 2) Mengarahkan diri
 - d) Mengembangkan kematangan hubungan interpersonal
 - 1) Toleransi dan apresiasi terhadap perbedaan
 - 2) Kemampuan untuk berhubungan secara akrab
 - e) Membangun identitas diri

- 1) Kepuasan terhadap penampilan dan kondisi badan
 - 2) Kepuasan dan kesusaian atas orientasi gender dan seksual
 - 3) Kesadaran diri secara sosial, historis dan budaya
 - 4) Klasifikasi konsep diri melalui peran sosial dan gaya hidup
 - 5) Kesadaran akan respon orang lain terhadap dirinya
 - 6) Penerimaan diri, dan harga diri
 - 7) Stabilitas dan integritas pribadi
- f) Mengembangkan tujuan hidup
- 1) Mencapai keterampilan dalam suatu bidang pilihan
 - 2) Memilih kegiatan yang sesuai dengan tujuan/cita-cita
 - 3) Memelihara motivasi untuk mencapai tujuan/cita-cita
 - 4) Mengembangkan kesadaran akan tujuan hidup
 - 5) Mengembangkan perencanaan karir, cita-cita diri, dan komitmen keluarga dan interpersonal
- g) Mengembangkan integritas
 - 1) Menelaah nilai-nilai pribadi
 - 2) Berpikir kritis

D. Penutup

Peningkatan profesionalitas tenaga konselor yang bergerak di institusi pendidikan, hendaknya dapat dilaksanakan dengan berbagai strategi, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Strategi yang sifatnya internal dapat diaktualisasikan dalam bentuk peningkatan motivasi, kreativitas, mengembangkan kecerdasan interpersonal dan intrapersonal serta pemahaman keragaman budaya konseli, agar tidak terjadi bias budaya antara konselor dengan konseli. Sedangkan strategi yang sifatnya eksternal dapat diimplementasikan dengan mengembangkan jalinan kerjasama dengan berbagai tenaga ahli, dan intansi terkait serta memprogramkan kegiatan-kegiatan workshop, pelatihan dan kegiatan-kegiatan lainnya, yang dipandang dapat mensupport peningkatan kompetensi konselor.

Penguasaan asesmen menjadi keterampilan inti yang harus dimiliki oleh tenaga konselor. Dikarenakan, semakin baik dalam menilai kebutuhan dan masalah yang dialami konseli,

maka semakin tepat layanan yang akan diberikan kepada konseli. Sebaliknya, apabila konselor salah dalam menilai kebutuhan dan permasalahan konseli, maka hal ini akan berimplikasi pada kesalahan (deviasi) dalam melakukan treatmen. Kesalahan dalam melakukan treatmen akan berimplikasi juga pada integritas konselor yang semakin

menurun, dan menciderai nilai-nilai profesionalitas. Sehingga menjadi sebuah keniscayaan seorang konselor harus selalu memperkaya diri dengan penguasaan berbagai instrument tes dan non tes, yang dapat digunakan dalam mendeskripsikan kebutuhan dan memahami permasalahan konseli.

Daftar Pustaka

- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling: studi & karir*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2010)
- Danielt T. Sciarra, *School Counseling*, (Australia: Thomson Learning, 2004)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*, 2008
- Depdiknas, *Standar Kompetensi Guru Pemula Sekolah Lanjutan Pertama/ Sekolah Menengah Atas*, Dirjen Dikti, (Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi, 2006)
- Eti Nurhayati, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatkaif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Hardin L.K. Colemen dan Christine Yeh, *Handbook Of School Counseling*, (New York: Taylor & Francis e-Library, 2011)
- Hamza B. Uno, *Profesi Kependidikan Problem, Solusi, dan Reformasi di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- J.M. Echols dan Shadily, *Kamus Ingris Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Jakarta, 2010)
- Mamat Supriatna, *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi: Orientasi Dasar Pengembangan Profesi Konselor*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Mugiarso, Heru, dkk. *Bimbingan & Konseling di Sekolah*, (Semarang: UNNES Presss, 2009)
- Mulyasa, E. *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, dan Impelentasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasiona Nomor 27 Tahun 2008, *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor*
- Prihadi, Syaiful F. *Assessment Centre: Identifikasi, Pengukuran, dan Pengembangan Kompetensi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Robert L. Gibson & Marianne H. Mitchell, *Bimbingan dan Konseling*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Syamsu Yusuf, fam Nani M. Sugandi, *Perkembangan Peserta Didik*,

(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011)

Syariful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah/Madrasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik*, (Bandung: Tarsito, 1990)